



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 130 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang menyebutkan bahwa salah satu kegiatan yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah program pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 / PMK.07 / 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 194 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 194);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
5. Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
6. Bantuan Langsung Tunai DBHCHT yang selanjutnya disingkat BLT-DBHCHT adalah kegiatan pemberian uang tunai dengan mekanisme transfer kepada Buruh Pabrik Rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
7. Pemberi BLT-DBHCHT adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

8. Penerima BLT-DBHCHT adalah Buruh Pabrik Rokok Penerima BLT-DBHCHT.
9. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok Legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan marketing/sales/tenaga pemasar.
10. Bank Penyalur adalah Bank yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemerintah Daerah untuk menampung dana belanja uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang akan disalurkan kepada buruh pabrik rokok dalam hal ini adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Kota Probolinggo.
11. Bagian Perekonomian dan Pembangunan adalah Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan penggunaan BLT-DBHCHT adalah untuk melaksanakan Program Pembinaan Lingkungan Sosial dalam mendukung bidang kesejahteraan yang dilakukan melalui bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok di Daerah yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Manfaat BLT-DBHCHT untuk :

- a. meningkatkan kesejahteraan Buruh Pabrik Rokok; dan
- b. meningkatkan daya beli masyarakat yang berdampak pada pemulihan ekonomi daerah.

BAB III

PENERIMA BLT-DBHCHT

Pasal 4

- (1) Penerima BLT-DBHCHT adalah Buruh Pabrik Rokok tanpa mempertimbangkan status mereka sebagai penerima bantuan lainnya baik yang berupa bantuan pangan non tunai program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai dana desa, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, kartu pra kerja dan lain-lain.

- (2) Status Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan.
- (3) Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- (4) Apabila dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu Buruh Pabrik Rokok, maka penerima BLT-DBHCHT paling banyak 2 (dua) orang penerima dalam satu Kartu Keluarga.
- (5) Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Buruh Pabrik Rokok yang akan menerima BLT-DBHCHT wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Masuk dalam daftar penerima BLT-DBHCHT; dan
 - b. Memiliki rekening pada Bank Penyalur.

Pasal 6

- (1) Perubahan Penerima BLT-DBHCHT dapat dilakukan sepanjang terjadi perubahan data penerima BLT-DBHCHT.
- (2) Perubahan data Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :
 - a. pengurangan penerima BLT karena meninggal dunia;
 - b. tidak bekerja lagi sebagai Buruh Pabrik Rokok;
 - c. pengurangan buruh yang dilakukan sewaktu waktu; dan/atau
 - d. penambahan Penerima BLT yang disebabkan ada warga Daerah yang bekerja di pabrik rokok dimana pengusulannya dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan dan/atau Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 7

Mekanisme perubahan Penerima BLT-DBHCHT dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pabrik rokok menyampaikan usulan perubahan Penerima BLT-DBHCHT kepada Wali Kota;

- b. usulan perubahan Penerima BLT-DBHCHT disertai surat pengantar calon penerima BLT-DBHCHT pengganti yang memuat nama, alamat dan identitas lainnya; dan
- c. penetapan perubahan Penerima BLT-DBHCHT dijadikan sebagai dasar untuk penyaluran BLT-DBHCHT pada tahap berikutnya.

BAB IV

BESARAN BLT-DBHCHT

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT-DBHCHT kepada penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- (2) Besaran BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN BLT-DBHCHT

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengirimkan surat permintaan data Buruh Pabrik Rokok dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada pabrik rokok.
- (2) Data Buruh Pabrik Rokok dari pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diverifikasi dan divalidasi untuk kemudian diajukan rancangan Keputusan Wali Kota yang berisi daftar calon penerima BLT-DBHCHT dan besaran BLT-DBHCHT.

Pasal 10

- (1) Daftar Penerima BLT-DBHCHT yang telah ditetapkan oleh Wali Kota, diserahkan kepada Bank Penyalur oleh Bagian Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Bank penyalur melaksanakan registrasi dan/atau pembukaan rekening Penerima BLT-DBHCHT yang meliputi pembukaan rekening secara kolektif.
- (3) Registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Bank Penyalur.
- (4) Registrasi dan/atau pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diselesaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah data penerima BLT-DBHCHT diterima oleh Bank Penyalur.

Pasal 11

Pencairan BLT-DBHCHT dilakukan per bulan oleh Bagian Perekonomian dan Pembangunan dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Perintah Membayar Langsung dengan lampiran :

- a. daftar nominatif penerima BLT-DBHCHT; dan
- b. berita Acara verifikasi dan validasi data penerima BLT-DBHCHT Kota Probolinggo.

Pasal 12

- (1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan menerbitkan Surat Perintah Pemindah bukuan kepada Bank Penyalur untuk menyalurkan BLT-DBHCHT dari rekening Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo kepada rekening penerima BLT-DBHCHT.
- (2) Proses penyaluran BLT-DBHCHT dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
- (3) Proses penyaluran BLT-DBHCHT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Bank Penyalur wajib memberikan laporan penyaluran BLT - DBHCHT secara tertulis kepada Bagian Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jumlah dana yang disalurkan ke rekening penerima BLT-DBHCHT;
 - b. jumlah penyaluran yang bermasalah dan/atau tertunda.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perekonomian dan Pembangunan dapat memerintahkan kepada Bank Penyalur untuk membekukan sementara rekening penerima BLT-DBHCHT dan menyetorkan kembali dana BLT-DBHCHT ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan mengenai teknis penyaluran BLT-DBHCHT diatur lebih lanjut dalam kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana.

Pasal 15

- (1) Dalam menunjang pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT perlu dilakukan sosialisasi dan koordinasi mulai tahapan perencanaan, penganggaran, penyaluran, dan penanganan pengaduan.
- (2) Bagian Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan dan pendataan penerima BLT-DBHCHT;
 - b. melakukan sosialisasi pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT; dan
 - c. mengelola pengaduan dan melakukan penyelesaian tindak lanjut pengaduan sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan BLT-DBHCHT dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program BLT-DBHCHT selanjutnya.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 18

Setiap Penerima BLT-DBHCHT yang melanggar ketentuan pada Peraturan Wali Kota ini, akan dikeluarkan dari data Penerima BLT-DBHCHT.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pemberian BLT-DBHCHT pada Tahun Anggaran 2021 dapat diberikan terhitung mulai bulan Oktober Tahun 2021.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 17 Desember 2021

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 17 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 130

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014